OMBUDSMAN RI SUPERVISI PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI GORONTALO

Kamis, 26 November 2026 - gorontalo

GORONTALO - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Partono melakukan supervisi pelaksanaan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloei Saboe, Rabu (25/11/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan proses penilaian penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan Ombudsman RI. Supervisi juga menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pertanahan dan pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan supervisi tersebut, Partono meninjau pelaksanaan penilaian serta berdiskusi dengan jajaran penyelenggara pelayanan publik terkait pemenuhan komponen dan indikator penilaian. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi ketersediaan standar pelayanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, pengelolaan pengaduan masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan, serta upaya penyelenggara dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

Pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, supervisi diarahkan pada penyelenggaraan layanan pertanahan, termasuk bagaimana kepastian prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, dan biaya layanan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat. Sementara itu, di RSUD Aloei Saboe, supervisi mencakup aspek penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terutama pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna layanan serta ketersediaan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut atas keluhan pasien.

Partono menekankan bahwa penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga perlu melihat implementasi standar pelayanan secara nyata dan dampaknya terhadap pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

Melalui kegiatan supervisi ini, diharapkan penyelenggara pelayanan publik dapat menjadikan hasil penilaian sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penilaian tidak hanya menjadi instrumen pengukuran, tetapi juga menjadi dorongan bagi instansi penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya maladministrasi.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan penilaian, pengawasan, serta pendampingan kepada instansi penyelenggara pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga penyelenggara pelayanan publik.